

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Gratifikasi dan delik suap dalam UU PTPK mempunyai kesamaan, yaitu terkait perbuatannya, pelaku, dan selalu berhubungan dengan jabatan seseorang, akan tetapi gratifikasi tidak dapat serta merta disamakan dengan suap karena terdapat unsur-unsur yang membedakan antara gratifikasi dan suap, yaitu mengenai siapa yang dipidana, pembuktian, ada atau tidaknya alasan penghapus pidana, pengaturan nilai nominal, serta unsur batin pada pelaku.
2. Terdapat tiga sistem pembuktian dalam perkara gratifikasi dan suap dalam UU PTPK yaitu : sistem pembalikan beban pembuktian, sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang serta sistem pembuktian biasa. Pembalikan beban pembuktian hanya diterapkan pada perkara gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Pembalikan pembuktian yang terbatas dan berimbang diterapkan dalam kasus suap yang diancam dengan perampasan harta benda milik pelaku yang diduga diperoleh dari hasil suap. Pembuktian biasa diterapkan dalam kasus suap dan gratifikasi yang nilainya dibawah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).